

# Jurnal **LEGALITA**

MENGEMBANGKAN INTELEKTUALITAS, MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM

**Menerawang Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih**

*Salis M. Abduh, S.H., M.H*

**Analisis Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Perbarengan  
(Studi perkara Nomor 08/Pid.B/2015/PN.KB)**

*Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Hengky Pratama Ratuba*

**Kontrak Pengadaan Beras Antara Perum Badan Urusan Logistik (Bulog)  
Dengan Mitra Kerja Pengadaan Dalam Negeri (MKP)**

*Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum.*

**Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika  
(Studi Di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)**

*Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H.*

**Aplikasi Akad Rahn Dan Ijarah Dalam Layanan Gadai Syariah  
Di Perum Pegadaian Syariah**

*Selvia Oktaviana, S.H., M.H.*

**Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Pada Badan Mediasi dan  
Arbitrase Indonesia (BMAI)**

*Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M.*

**Pengaruh Prinsip Bagi Hasil Terhadap Akad Mudharabah  
Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Metro**

*Tirta Gautama S.H., M.H. dan Ariza Umami S.H., M.H.*

**Problematika Hukum Progresif di Indonesia**

*Liky Faizal, S.Sos., M.H.*

**LEGALITA**

**Volume XV**

**Nomor 1**

**Mei 2017**

**ISSN : 1412 - 2480**



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MUHAMMADIYAH  
KOTABUMI - LAMPUNG**



# Jurnal **LEGALITA**

Mengembangkan Intelektualitas  
Membangun Budaya Sadar Hukum

ISSN : 1412-2480

Volume XV Nomor 1  
Mei 2017

Diterbitkan oleh:

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)  
MUHAMMADIYAH KOTABUMI LAMPUNG**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 KM. 3 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara,  
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287 email: [jurnallegalita@gmail.com](mailto:jurnallegalita@gmail.com)

**Pemimpin Umum/Penanggungjawab :**

Dr. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H.

**Wakil Pemimpin Umum :**

Syafruddin, S.H., M.H.

**Pemimpin Redaksi :**

Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.

**Dewan Redaksi :**

Muhammad Idran, S.H., M.H., Kamilatun, S.H., M.H.,  
Mardani Umar, S.H., M.H., Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H.

**Redaktur Pelaksana :**

Suwardi, S.H., M.H.

**Sekretaris Redaksi :**

Sukijo, S.Pd.

**Bendahara :**

Purwati S., S.Sos.

**Sirkulasi :**

Nismanila, A.Md., Hendraji, S.H.,  
Agusmansyah, Fathul Janah

**Pracetak/Desain Grafis :**

Adi Wibowo, S.T., M.T.I.

**Alamat Redaksi :**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara

Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287

E-Mail : [jurnallegalita@gmail.com](mailto:jurnallegalita@gmail.com)

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Jurnal LEGALITA** yang ditangan pembaca adalah Volume XV Nomor 1, Mei 2017.

Edisi ini Jurnal LEGALITA mengangkat berbagai kajian yang dilakukan oleh berbagai penulis dari STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung sendiri maupun perguruan tinggi lain khususnya di provinsi Lampung. Dengan keberagaman ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dan dapat menjadi sarana penyebaran gagasan pemikiran dan pengembangan hukum kepada masyarakat.

Di era sekarang ini dinamika perkembangan hukum berubah dengan cepat terutama peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat pula, sehingga perkembangan-perkembangan ini perlu diikuti oleh masyarakat dari berbagai media.

Semoga kehadiran Jurnal LEGALITA Volume XV Nomor 1, Mei 2017. Dapat memenuhi harapan pembaca. selamat membaca semoga bermanfaat

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Salam Redaksi*

Daftar Isi

Menerawang Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih <i>Salis M. Abduh, S.H., M.H.</i> .....	5
Analisis Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Perbarengan (Studi perkara Nomor 08/Pid.B/2015/PN.KB) <i>Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Hengky Pratama Ratuba</i> .....	12
Kontrak Pengadaan Beras Antara Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Dengan Mitra Kerja Pengadaan Dalam Negeri (MKP) <i>Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum</i> .....	32
Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi Di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung) <i>Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H.</i> .....	62
Aplikasi Akad Rahn Dan Ijarah Dalam Layanan Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah <i>Selvia Oktaviana, S.H., M.H.</i> .....	90
Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Pada Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI) <i>Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M.</i> .....	110
Pengaruh Prinsip Bagi Hasil Terhadap Akad Mudharabah Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Metro <i>Tirta Gautama S.H., M.H. dan Ariza Umami S.H., M.H.</i> .....	135
Problematika Hukum Progresif Di Indonesia <i>Liky Faizal, S.Sos., M.H.</i> .....	148

## **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI PADA BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE INDONESIA (BMAI)**

**YULIA KUSUMA WARDANI, S.H., L.L.M.**

Bagian Hukum Keperdataan FH Universitas Lampung

### **Abstrak**

Perlindungan terhadap nasabah asuransi (tertanggung) mesti didukung oleh regulasi, perbaikan kinerja dan itikad baik dari pihak perusahaan asuransi. Adakala suatu penawaran peralihan resiko oleh suatu perusahaan asuransi (penanggung) atau yang disertai janji-janji penanganan klaim yang cepat dan mudah kepada tertanggung, tidak berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh penanggung, sehingga berkembang menjadi suatu sengketa dan memunculkan beberapa permasalahan hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi penyelesaian sengketa asuransi tersebut, mensyaratkan penyelesaian melalui mekanisme *internal dispute resolution* (IDR) terlebih dahulu. Di sini, baik penanggung maupun tertanggung diwajibkan untuk menyelesaikan sengketanya antar para pihak terlebih dahulu. BMAI merupakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan penyelesaian sengketa klaim Asuransi (tuntutan ganti rugi atau manfaat) antara Anggotanya yaitu Perusahaan Asuransi dan Tertanggung atau Pemegang Polis. Dengan telah terbitnya POJK No 1/POJK.07/2014 menyebabkan perlunya penyesuaian dan perbaikan-perbaikan pada BMAI agar BMAI dapat diterima oleh OJK sebagai suatu LAPS. Sehubungan dengan hal tersebut, BMAI telah melakukan perluasan kegiatan dengan fungsi penyelenggara arbitrase, yang semula tahapan penyelesaian sengketa hanya melalui 2 (dua) tahapan yaitu mediasi dan adjudikasi. Perluasan ini tentunya diikuti dengan kriteria sengketa yang bisa diselesaikan di setiap tahapan, mekanisme penyelesaian sengketa dan akibat hukum yang berbeda.

**Kata Kunci:** Sengketa Asuransi, Tahapan Penyelesaian Sengketa, BMAI

## I. PENDAHULUAN

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Perasuransian No 40 Tahun 2014 (UU Perasuransian) adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perjanjian tersebut menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi (Penanggung) sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis (Tertanggung) karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Selain itu, Asuransi juga menjadi dasar pijakan hukum bagi Penanggung untuk memberikan pembayaran (santunan) yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Adapun unsur-unsur asuransi yang bisa dirumuskan dari definisi asuransi di atas, meliputi:

1. Perjanjian, sebagai dasar hukum yang timbul dari kesepakatan para pihak mengenai peralihan resiko dan imbalan yang kemudian dirumuskan dalam suatu akta perjanjian asuransi yang dikenal dengan istilah polis;
2. Para pihak adalah perusahaan asuransi yang disebut sebagai Penanggung dan nasabah asuransi/pemegang polis yang lebih dikenal dengan istilah Tertanggung;
3. Obyek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya;
4. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peristiwa yang tak tentu atau *evenement*;
6. Ganti kerugian, yaitu sejumlah uang/santunan yang dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung jika peristiwa tertentu yang menjadi obyek perlindungan Asuransi terjadi.

Dari definisi maupun rumusan di atas, tergambar secara jelas bahwa perjanjian asuransi merupakan hasil dari suatu kesepakatan yang mengawali terjadinya suatu ikatan pelaksanaan hak dan kewajiban berupa pengalihan resiko dan penerimaan imbalan (premi) secara timbal balik antara penanggung dan tertanggung secara hukum, di sini perjanjian asuransi menjadi suatu

pedoman penting bagi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kurun waktu perjanjian asuransi tersebut berjalan.

Dibalik penawaran pengalihan resiko, Asuransi tidak hanya menawarkan manfaat berupa rasa aman, nyaman dan meminimalisir kerugian yang terjadi di masa yang akan datang saja kepada masyarakat. Akan tetapi, seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya suatu asuransi, hal ini mendorong perkembangan industri asuransi menjadi lebih komprehensif. Asuransi menjadi bagian dari perencanaan keuangan yang strategis, asuransi dijadikan sebagai suatu instrumen investasi, bahkan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat untuk berusaha.

Secara riil dapat dilihat, bahwa perusahaan asuransi dalam layanan pengambilalihan resiko dari masyarakat tidak saja melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penawaran suatu perlindungan serta harapan pada masa yang akan datang baik kepada individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.

Akan tetapi, asuransi juga memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan perusahaan-perusahaan dari kerugian ekonomi, asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian asuransi dapat pula memberikan rasa aman atas suatu pendapatan yang pasti dan tetap bagi anggota masyarakat. Dapat dikatakan kehadiran asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.<sup>13</sup>

Pemahaman masyarakat yang semakin tinggi mengenai arti pentingnya perlindungan/jaminan yang diberikan oleh sebuah asuransi menjadi sesuatu hal yang mempengaruhi kemajuan bisnis asuransi itu sendiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan mengatakan bahwa perkembangan industri perasuransian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung terjadinya proses pembangunan nasional. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi perusahaan asuransi dalam memupuk dana jangka panjang dalam jumlah yang besar, yang kemudian digunakan sebagai dana dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

---

<sup>13</sup>Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 7

Pemerintah dalam menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global telah mencabut keberlakuan Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan menggantikannya dengan Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransi. Jika pemerintah menyikapi perkembangan industri perasuransi dengan cara mengganti undang-undang lama dengan undang-undang baru, tidak demikian halnya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menyikapi perkembangan industri perasuransi tersebut dengan telah terlebih dahulu menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, setahun kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2014. POJK ini mewajibkan masing-masing asosiasi sektor jasa keuangan membentuk LAPS dan setiap lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota LAPS sesuai dengan kegiatan usahanya.

Perlindungan terhadap nasabah asuransi atau tertanggung mesti didukung oleh regulasi, perbaikan kinerja dan itikad baik dari pihak perusahaan asuransi. Ada kala suatu penawaran peralihan resiko oleh suatu perusahaan asuransi atau penanggung yang disertai janji-janji penanganan klaim yang cepat dan mudah kepada tertanggung, tidak berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh perusahaan asuransi. Keterlambatan penanganan klaim, rendahnya nilai klaim bahkan penolakan klaim menjadi permasalahan hukum yang sering terjadi. Hal-hal seperti ini sering berkembang menjadi suatu sengketa dan memunculkan beberapa permasalahan hukum apabila tertanggung pihak yang merasa dirugikan tidak mendapatkan penyelesaian sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Pengaduan tertanggung terkait dengan klaim, disyaratkan oleh POJK harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme *internal dispute resolution* (IDR) perusahaan asuransi (Penanggung). Di sini, baik penanggung maupun tertanggung diwajibkan untuk menyelesaikan sengketanya antar para pihak terlebih dahulu. Jika tertanggung tidak puas atas penanganan IDR tersebut, barulah terbuka pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui *external dispute resolution* (EDR) yaitu penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan (non litigasi) ataupun melalui pengadilan (litigasi).

Dalam upaya merespon kebutuhan akan penyelesaian sengketa jasa keuangan di luar pengadilan dan perlunya peningkatan perlindungan terhadap konsumen nasabah suatu sektor jasa keuangan, OJK melalui Peraturan POJK

Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2014 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) sebagai aturan pelaksana POJK No.1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berlaku secara efektif pada tanggal 6 Agustus 2014 mengharuskan masing-masing Asosiasi sektor jasa keuangan paling lambat 31 Agustus 2015 sudah membentuk LAPS dan setiap lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota LAPS sesuai dengan kegiatan usahanya. Adapun tujuan dibentuknya LAPS adalah untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang cepat, murah, adil, dan efisien serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

Jauh sebelum adanya instruksi pembentukan LAPS di masing-masing sektor, Asosiasi Perusahaan Perasuransian Indonesia pada tanggal 12 Mei 2006 telah mendirikan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan telah beroperasi sejak tanggal 25 September 2006. BMAI<sup>14</sup> adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perhimpunan yang bersifat independen dan imparial. BMAI memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa klaim Asuransi (tuntutan ganti rugi atau manfaat) antara Anggotanya yaitu Perusahaan Asuransi dan Tertanggung atau Pemegang Polis.

BMAI didirikan dengan tujuan untuk memberikan representasi yang seimbang antara tertanggung dan/atau pemegang polis dan penanggung (perusahaan asuransi). Tertanggung atau pemegang polis yang tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi atau manfaat polisnya oleh penanggung dapat meminta bantuan BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. Mediator, Ajudikator dan Arbiter BMAI terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman baik dalam bidang perasuransian maupun bidang hukum dan dengan demikian ada jaminan bahwa BMAI selalu bertindak independen, adil dan transparan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Pendirian BMAI digagas oleh beberapa Asosiasi Perusahaan Perasuransian Indonesia yang berada di bawah FAPI (Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) dan didukung penuh oleh Biro Perasuransian, Bapepam LK, Dept Keuangan RI. BMAI adalah LAPS yang menyelesaikan sengketa asuransi. BMAI didirikan oleh beberapa Asosiasi Perusahaan Perasuransian di Indonesia. Pendirian BMAI dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakkan hak-hak Tertanggung atau Pemegang Polis.

<sup>15</sup>ibid

Adapun sejak berdirinya di tahun 2006 hingga kini, BMAI telah menerima setidaknya 605 kasus sengketa di industri asuransi. Untuk periode Januari hingga Juni 2016 BMAI telah menangani 28 kasus sengketa terkait produk maupun layanan asuransi. Ketua BMAI Frans Lamury menambahkan bahwa sengketa yang terjadi di industri asuransi sebenarnya lebih kepada tidak sepakat dengan jumlah klaim yang diberikan. Selain itu, permasalahan lain adalah asuransi menolak klaim yang diajukan oleh nasabah.<sup>16</sup>

Proses penyelesaian sengketa asuransi diawali dengan pengaduan<sup>17</sup> tertanggung terkait dengan klaim kepada Penanggung. OJK dalam ketentuannya mewajibkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme IDR perusahaan asuransi (Penanggung). Di sini, baik penanggung maupun tertanggung diwajibkan untuk menyelesaikan sengketanya antar para pihak terlebih dahulu.

Adapun prosedur standar dalam penyelesaian sengketa asuransi sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Perasuransian adalah perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang: 1) cepat yaitu proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan segera, 2) secara sederhana bahwa proses penanganan klaim dan keluhan bersifat lugas dan tidak rumit, 3) mudah diakses yaitu proses penanganan klaim dan keluhan diselenggarakan di kantor perusahaan atau tempat lain yang mudah dikunjungi, atau diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang untuk menyampaikan klaim atau keluhan, 4) dan adil, bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan berpegang kepada kebenaran, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Perusahaan asuransi juga dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan

---

<sup>16</sup>BMAI: Semua Sengketa di Industri Asuransi Terkait Klaim", diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/11/153931326/bmai.semua.sengketa.di.industri.asuransi.terkait.klaim>, pada tanggal 12 Agustus 2016.

<sup>17</sup>Pengaduan sebagaimana yang didefinisikan peraturan BMAI adalah ungkapan ketidakpuasan Pemohon yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian financial pada Pemohon yang diduga terjadi karenakesalahan atau kelalaian Anggota dalam menangani klaim Asuransi, kelangsungankontrak Asuransi dan terbitnya polis Asuransi dan atau pemanfaatan pelayanan dan atauproduk Asuransi yang disediakan Anggota.BMAI senantiasa berupaya untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat, adil, murah dan informal.

penyelesaian atau pembayaran klaim. Pasal 31 Ayat (4) UU Perasuransian memberikan uraian mengenai tindakan-tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, sebagai berikut:

- a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu penyelesaian dan/atau pembayaran klaim reasuransinya;
- c. tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
- d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi, apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; dan
- e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktik usaha asuransi yang berlaku umum.

Dengan telah terbitnya POJK No. 1/POJK.07/2014 menyebabkan perlunya penyesuaian dan perbaikan-perbaikan pada BMAI agar BMAI dapat diterima oleh OJK sebagai suatu LAPS. Sehubungan dengan hal tersebut, BMAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. perluasan kegiatan dengan fungsi penyelenggara arbitrase, semula tahapan penyelesaian sengketa hanya melalui 2 (dua) tahapan yaitu mediasi dan adjudikasi;
2. mengubah nama menjadi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, akan tetapi tetap menggunakan singkatan yang sama yaitu BMAI;
3. merumuskan peraturan dan prosedur mediasi, adjudikasi dan arbitrase dalam bentuk peraturan dan prosedur terpisah.

Dengan berdasarkan pada POJK 2014 tersebut, BMAI pada tahun 2015 telah menambahkan proses Penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu: Tahap Mediasi, Tahap Adjudikasi, serta Tahap Arbitrase.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>[http://bmai.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=66&Itemid=193](http://bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=193), diakses pada tanggal 12 Agustus 2016.

<sup>19</sup>[http://bmai.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=66&Itemid=193](http://bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=193), diakses pada tanggal 26 Agustus 2016

- a. Tahap 1 – Mediasi: Permohonan Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang diterima BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan berupaya agar Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk penyelesaian sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagai penengah antara Tertanggung atau Pemegang Polis (Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon).
- b. Tahap 2 – Ajudikasi: Bila Sengketa Klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi (Tahap 1), maka Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi. Sengketa akan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI.
- c. Tahap 3 – Arbitrase: Atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi Batas Nilai Tuntutan Ganti Rugi dilakukan proses Arbitrase. Sengketa klaim akan diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para Pihak dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Dampak penambahan tahapan arbitrase terhadap penyelesaian sengketa asuransi merupakan suatu obyek kajian yang menarik untuk penulis teliti dan analisa, seperti halnya kriteria sengketa asuransi yang bisa diselesaikan di masing-masing tahapan, mekanisme penyelesaian sengketa serta akibat hukum dari masing-masing tahapan bagi para pihak. Untuk itu judul penelitian ini adalah “Penyelesaian Sengketa Asuransi pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia”.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kriteria sengketa asuransi yang dapat diselesaikan melalui masing-masing tahapan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada BMAI?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa asuransi pada BMAI?
3. Apa akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa?

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi,

perbandingan, lingkup materi serta kekuatan mengikat suatu undang-undang.<sup>20</sup> Pendekatan yuridis teoritis dilakukan dengan tujuan untuk memfokuskan pada pengembangan teori hukum dengan pengkajian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa asuransi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hal ini adalah BMAI.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kriteria Sengketa Asuransi yang Dapat Diselesaikan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

Seiring dengan meningkatnya perkembangan industri asuransi di Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan layanan jasa perasuransian yang semakin banyak ragamnya, tidak menjadikannya lepas dari permasalahan. Pemberian atau penolakan pengajuan ganti kerugian atau klaim kepada tertanggung yang tidak sesuai dengan janji-janji yang diberikan pada saat penutupan asuransi menimbulkan kekecewaan yang berakhir pada suatu sengketa. Tertanggung beranggapan bahwa penanggung telah melakukan suatu wanprestasi terhadap perjanjian asuransi yang sudah disepakati.

UU Arbitrase dan APS yang merupakan seperangkat aturan yang berlaku secara umum bagi penyelesaian sengketa dibidang perdagangan melalui Pasal 52 menetapkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Bahkan lebih lanjut dijelaskan tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

BMAI adalah suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang khusus menangani sengketa asuransi. Melalui proses mediasi, ajudikasi dan

---

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

arbitrase<sup>21</sup>, BMAI membantu menyelesaikan sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) dan memberikan solusi yang mudah bagi Tertanggung atau Pemegang Polis yang kurang memahami asuransi dan kurang mampu untuk menyelesaikan suatu perkara melalui tahapan arbitrase ataupun pengadilan negeri, apalagi dengan membayar biaya bantuan hukum yang mahal.

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan sengketa ke BMAI menurut ketentuan BMAI antara lain:

- a. Nasabah (Pemegang Polis) yang mempunyai hubungan perjanjian Asuransi dengan Anggota;
- b. Seseorang yang mempunyai kepentingan finansial atas manfaat suatu perjanjian asuransi, termasuk orang-orang berikut:
  - 1) Seseorang yang atas dirinya dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat sebuah perjanjian asuransi (Tertanggung);
  - 2) Seseorang yang mempunyai hak untuk menerima manfaat dari suatu Klaim Asuransi yang timbul karena adanya perjanjian, undang-undang atau subrogasi (Termaslahat);
- c. Seorang Tertanggung yang disebutkan dalam polis Asuransi.
- d. Pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengajukan klaim atas sebuah perjanjian asuransi yang menjamin atau diperluas untuk menjamin pertanggunganan terhadap pihak ketiga.
- e. Anggota (Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi)

Kriteria sengketa asuransi yang bisa diselesaikan melalui BMAI adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Proses Mediasi dan Ajudikasi
  - 1) Asuransi kerugian/umum, nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang dipersengketakan tidak melebihi Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per klaim
  - 2) Asuransi jiwa atau asuransi jaminan sosial Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per klaim
- b. Proses Arbitrase  
Atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi batas nilai tuntutan ganti rugi dilakukan proses Arbitrase.

---

<sup>21</sup>Pelayanan Mediasi dan Ajudikasi untuk nilai klaim yang ditetapkan, diberikan secara Cuma-cuma alias Gratis.

<sup>22</sup> [http://bmai.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=66&Itemid=193](http://bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=193)

Dari uraian di atas bisa dilihat, bahwa sengketa asuransi yang bisa ditangani oleh BMAI adalah hanya sengketa yang terkait dengan klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat). Sedangkan terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan tertanggung, seperti halnya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan alasan komersial, kebijakan harga, suku premi dan kurs valuta asing. Ataupun, sengketa yang masih dalam proses investigasi pihak berwajib mengenai adanya hubungan anggota dengan agen atau broker hingga sengketa yang berusia lebih dari enam bulan serta yang pernah atau sedang disidangkan di pengadilan, BMAI memiliki hak untuk menolak sengketa yang demikian. Bahkan BMAI melalui penjelasan ketentuannya menegaskan bahwa wilayah yurisdiksi BMAI hanya meliputi sengketa terhadap aktifitas anggota atau perwakilannya (penanggung) yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Republik Indonesia saja.

Proses berikutnya apakah penyelesaian sengketa akan melalui tahapan mediasi, adjudikasi atau arbitrase, hal tersebut ditentukan hanya berdasarkan pada batasan nilai minimum masing-masing sengketa.

### **3.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Asuransi pada BMAI**

Proses penyelesaian sengketa asuransi melalui tahapan mediasi, adjudikasi dan arbitrase hanya bisa dilakukan setelah melalui mekanisme IDR. OJK melalui SE-OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan<sup>23</sup> Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) mengatur antara lain mengenai adanya fungsi atau unit yang menangani penyelesaian pengaduan konsumen oleh PUJK dan kewajiban memiliki sumber daya manusia, sistem dan prosedur penanganan pengaduan pada setiap PUJK.

Dengan demikian setiap sengketa asuransi yang timbul antara penanggung dan tertanggung wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme IDR perusahaan asuransi (penanggung). Mekanisme IDR diawali dengan pengaduan tertanggung kepada Unit Pengaduan Penanggung, Unit Pengaduan kemudian menanggapi dan menyelesaikan pengaduan tersebut dalam jangka waktu 20 hari, akan tetapi apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut sengketa belum menemui titik temu maka Unit Pengaduan

---

<sup>23</sup>Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemohon yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian financial pada Pemohon yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian Anggota dalam menangani klaim Asuransi, kelangsungan kontrak Asuransi dan terbitnya polis Asuransi dan atau pemanfaatan pelayanan dan atau produk Asuransi yang disediakan Anggota.

bisa memperpanjang jangka waktu penyelesaian sengketa tersebut sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya. Jika tertanggung tidak puas atas penanganan IDR tersebut, barulah terbuka pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui EDR.

BMAI merupakan salah satu LAPS Asuransi yang bisa menjadi pilihan bagi pihak yang bersengketa sebelum membawa sengketa asuransi tersebut ke Pengadilan. Kewenangan dan fungsi BMAI dalam menangani sengketa asuransi ditetapkan dalam Pasal 7 Surat Keputusan No. 008/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (SK Mediasi BMAI) dan Surat Keputusan No. 009/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (SK Ajudikasi BMAI).

Dengan segala kewenangannya, BMAI akan membantu para pihak menyelesaikan sengketa berdasarkan Peraturan dan Prosedur BMAI, proses penyelesaian dilakukan atas dasar itikad baik dengan berlandaskan tata cara koperatif dan non konfrontatif dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Tahapan penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh BMAI adalah:

**a. Tahap Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui upaya musyawarah dan mufakat antara Pemohon<sup>24</sup> dan Termohon (Anggota BMAI) yang difasilitasi oleh Mediator. Mediator yang dimaksud dalam Surat Keputusan No. 008/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia adalah karyawan tetap BMAI yang berwenang melakukan investigasi dan proses mediasi sengketa. Dalam rangka mengemban tugas membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi dari permasalahannya, Mediator tidak bertindak sebagai penasehat hukum baik secara professional maupun pribadi.

---

<sup>24</sup>Pemohon adalah: a) Nasabah yang mempunyai hubungan dengan Termohon atau seseorang yang mempunyai kepentingan untuk menerima manfaat dari perjanjian asuransi termasuk seseorang yang atas dirinya dibuat sebuah perjanjian Asuransi atau seseorang yang mempunyai hak untuk menerima manfaat dari suatu klaim asuransi yang timbul karena adanya perjanjian, Undang-Undang atau subrograsi, atau seorang tertanggung yang disebutkan dalam polis asuransi atau pihak ketiga yang mempunyai hak yang disebutkan dalam perjanjian Asuransi untuk mengajukan klaim atas sebuah perjanjian asuransi yang menjamin atau diperluas untuk menjamin pertanggunggunaan terhadap pihak ketiga. b) Anggota (Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi)

Mediator hanya bertindak sebagai penengah antara Tertanggung atau Pemegang Polis (Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon) dan akan berupaya agar Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan wajar bagiedua belah pihak.

Adapun tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa berdasarkan SK Mediasi BMAI adalah:

### 1) Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa

Pemohon harus mengisi dengan lengkap Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa (FPPS) yang disediakan BMAI dan menyampaikannya kepada BMAI, untuk digunakan sebagai dasar melakukan investigasi atas suatu Sengketa. Pengajuan paling lambat dalam waktu 6 bulan terhitung sejak Anggota menyampaikan surat Penolakan Final<sup>25</sup> kepada Pemohon dan selama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ada tanggapan/sanggahan dari pihak Pemohon.

Jika Pemohon adalah orang perorangan maka wajib mengikuti sendiri atau didampingi oleh paling banyak 2 (dua) orang, akan tetapi para pendamping tersebut tidak mempunyai hak berbicara kecuali atas izin Mediator. Pemohon yang berstatus perusahaan, wajib menunjuk seorang atau lebih, paling banyak 3 (tiga) karyawannya dengan menyebutkan posisi atau jabatan di perusahaan tersebut sebagai kuasa tetap yang dapat mewakili perusahaan.

Anggota wajib menunjuk seorang atau lebih, paling banyak 3 (tiga) orang karyawannya dengan menyebutkan posisi atau jabatan di perusahaan tersebut sebagai kuasa tetap yang dapat mewakili perusahaannya untuk menangani penyelesaian Sengketa berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan atas manfaat polis asuransi.

### 2) Perjanjian Mediasi

Proses mediasi hanya akan diselenggarakan setelah para pihak menandatangani Surat Perjanjian Mediasi. Perjanjian yang berisikan suatu kesepakatan antara Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi BMAI oleh Mediator BMA.

---

<sup>25</sup>Penolakan final adalah surat atau dokumen tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Anggota dan disampaikan kepada Pemohon yang secara jelas menyatakan bahwa surat tersebut adalah jawaban final dari Anggota tersebut atas klaim yang diajukan Pemohon.

**3) Proses Investigasi dan Mediasi Sengketa**

Jangka waktu penyelesaian sengketa pada proses mediasi akan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian mediasi, akan tetapi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan para pihak. Selama dalam kurun waktu tersebut, Mediator berwenang meminta kepada Para Pihak dan Para Pihak wajib memberikan kepada Mediator semua informasi dan materi yang berkaitan dengan sengketa. Mediator akan melakukan analisa atas setiap pengaduan yang masuk sehingga dapat membuat kesimpulan awal dan menentukan arah penyelesaian yang akan ditempuh selanjutnya sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Mediasi BMAI yang berlaku.

Pada waktu berlangsungnya proses investigasi oleh Mediator atas suatu sengketa, Mediator dapat tetap melanjutkan upaya tercapainya penyelesaian sengketa tersebut dengan mufakat antar para pihak. Atau sebaliknya, para pihak dapat selalu berupaya untuk mencapai suatu penyelesaian berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**4) Penyelesaian melalui Mediasi atau Kelanjutan ke Ajudikasi**

Proses mediasi akan dianggap berhasil jika dapat menghasil suatu kesepakatan penyelesaian sengketa yang dirumuskan di dalam Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa (SKPS), yang kemudian ditandatangani oleh para pihak. Akan tetapi, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi, Mediator akan menanyakan kepada pemohon, apakah pemohon mau melanjutkan ke Ajudikasi dan jika pemohon menyetujuinya, mediator meminta pemohon untuk melengkapi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Ajudikasi (FPPSAj) yang ditujukan kepada Ketua BMAI untuk meminta persetujuannya.

**b. Tahap Ajudikasi**

Ajudikasi merupakan proses tahapan lanjutan, apabila sengketa klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi (Tahap1), maka pihak pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi. Pada tahapan ini, adjudikator tidak hanya menjadi penengah dan memberikan arahan saja, akan tetapi juga akan memberikan suatu putusan terhadap penyelesaian sengketa tersebut, oleh karenanya proses Ajudikasi lebih formal daripada proses Mediasi. Tata cara penyelesaian sengketa asuransi melalui Proses Ajudikasi mengacu pada SK Ajudikasi BMAI.

### 1) Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa

Keikutsertaan Para Pihak dalam proses Ajudikasi adalah berdasarkan kerelaan Para Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dengan pengantaran FPPSAj secara langsung oleh Pemohon ke alamat kantor BMAI paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hari upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi BMAI tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian.

Proses Ajudikasi melibatkan diantaranya Majelis Ajudikasi dan Para Pihak (Pemohon dan Anggota BMAI). Majelis Ajudikator dibentuk oleh Pengurus BMAI yang terdiri dari 3 (tiga) Ajudikator, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Majelis, dan paling kurang 1 (satu) diantaranya berprofesi bidang hukum. Ajudikator yang dapat ditunjuk oleh Pengurus BMAI hanyalah Ajudikator yang masih tercantum dalam Daftar Ajudikator Tetap BMAI serta tunduk pada Pedoman Benturan Kepentingan.<sup>26</sup> Majelis Ajudikator sudah harus terbentuk paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak BMAI menyampaikan surat konfirmasi penerimaan pendaftaran Permohonan Ajudikasi kepada Para Pihak.

Pihak Anggota<sup>27</sup> wajib menunjuk seorang atau lebih, paling banyak 3 (tiga) orang karyawannya dengan menyebutkan posisi atau jabatan di perusahaan tersebut sebagai kuasa tetap yang dapat mewakili perusahaannya dalam menangani segala sesuatu yang terkait dengan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan atas manfaat polis asuransi.

Dari pihak pemohon jika pemohon adalah orang perorangan maka wajib mengikuti sendiri semua proses penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh BMAI melalui Ajudikasi dan tidak diperkenankan

---

<sup>26</sup>Ajudikator tidak boleh menangani PERKARA, jika Ajudikator

- a. mempunyai identitas yang sama dengan Pihak yang ber-PERKARA ;
- b. adalah kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari Pihak yang ber-PERKARA;
- c. adalah manajer, direktur atau anggota komisaris, atau orang yang berpengaruh dalam suatu perusahaan dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
- d. mempunyai pengaruh finansial yang signifikan dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
- e. mempunyai pengaruh finansial yang signifikan atas Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai atas PERKARA;
- f. secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya, dan Ajudikator atau kantornya mendapatkan keuntungan finansial dari tindakan pemberian jasa tersebut.

<sup>27</sup>Anggota adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi yang terdaftar dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan BMAI.

menunjuk pihak lain untuk mewakilinya. Pemohon boleh didampingi oleh paling banyak 2 (dua) orang dan para pendamping tersebut tidak mempunyai hak berbicara kecuali atas izin Majelis. Sedangkan, jika Pemohon yang berstatus perusahaan, wajib menunjuk seorang atau lebih, paling banyak 3 (tiga) karyawannya dengan menyebutkan posisi atau jabatan di perusahaan tersebut, sebagai kuasa tetap yang dapat mewakili perusahaannya.

Setiap pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan satu atau lebih Ajudikator dari Majelis dengan cara apapun sehubungan dengan Permohonan Ajudikasi yang bersangkutan kecuali dalam dengar pendapat, atau disertai suatu salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain melalui Sekretaris.

## 2) Perjanjian Ajudikasi

Sama halnya dengan Mediasi, sebelum proses Ajudikasi dimulai, para pihak akan diminta menandatangani Surat Perjanjian Ajudikasi. Hal ini untuk memastikan agar hak-hak dan kewajiban para pihak kepada satu sama lainnya dinyatakan secara jelas. Meskipun, Anggota tidak bersedia menandatangani Perjanjian Ajudikasi, proses Ajudikasi dapat tetap berjalan.

## 3) Persidangan Ajudikasi

Persidangan Ajudikasi dilakukan secara tertutup dan rahasia dan tidak ada catatan atau keputusan tertulis yang akan dikeluarkan. Juga tidak diperkenankan untuk membuat rekaman video-audio atas jalannya persidangan kecuali oleh BMAI. Hanya anggota Majelis judikasi serta Anggota BMAI dan Pemohon saja yang diperkenankan mengikuti persidangan. Pihak-pihak lain hanya bisa hadir bila disetujui oleh Majelis Ajudikasi.

Persidangan Ajudikasi diawali dengan proses pemeriksaan yang berlangsung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal terbentuknya Majelis Ajudikator. Pemeriksaan sengketa dalam Ajudikasi dilakukan secara tertulis, namun dapat pula dilakukan secara lisan atau tatap muka apabila dianggap perlu oleh Majelis. Semua pemeriksaan sengketa oleh Majelis dilakukan secara tertutup, sehingga tidak boleh dihadiri oleh orang lain selain para Pihak, para Ajudikator dalam Majelis, dan Sekretaris, kecuali diizinkan oleh Majelis atas persetujuan para Pihak. Para Pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan adil dalam mengemukakan pendapat, mengajukan bukti-bukti dan atau saksi-saksi masing-masing pada proses Dengar Pendapat, bahkan berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa.

Meskipun tahap Ajudikasi merupakan kelanjutan dari tahapan Mediasi, pada persidangan ajudikasi, baik pemohon ataupun anggota BMAI yang

bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk membacakan atau menyampaikan tuntutan/alasan penolakan, mengajukan para saksi dan menyerahkan semua dokumen pendukungnya; diberikan kesempatan untuk saling mengajukan pertanyaan secara timbal balik dalam tahapan dengar pendapat maupun tahap pembuktian, kemudian Majelis akan meminta para pihak untuk membuat dan menyampaikan kesimpulan masing-masing serta diberikan kesempatan oleh Majelis untuk mempertimbangkan kembali sengketa tersebut dan mengubah atau melakukan negosiasi ulang penawarannya.

Apabila mediasi awal tidak membuahkan kesepakatan maka Majelis Ajudikasi akan melanjutkan proses adjudikasi yaitu membuat keputusan atas sengketa tersebut.

#### **4) Keputusan Ajudikasi**

Keputusan Ajudikasi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak apabila Pemohon menerima dan menandatangani. Akan tetapi, jika Pemohon menolak maka Keputusan Ajudikasi tidak mengikat dan dianggap tidak pernah ada. Putusan Ajudikasi tidak bernilai pembuktian atau tidak bernilai sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di pengadilan maupun Arbitrase.

### **c. Tahap Arbitrase**

Tahap Arbitrase merupakan tahapan penyelesaian sengketa yang terakhir pada BMAI dan bersifat formal. Keputusan yang dikeluarkan dari proses arbitrase bersifat mengikat dan memaksa para pihak yang bersengketa.

Tata cara penyelenggaraan Arbitrase mengacu pada Surat Keputusan BMAI Nomor 001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan & Prosedur Arbitrase BMAI (SK Arbitrase BMAI). SK Arbitrase BMAI ini mengatur penyelesaian sengketa antara para pihak yang telah mengadakan Perjanjian Arbitrase.

#### **1) Perjanjian Arbitrase**

Perjanjian Arbitrase secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara Arbitrase BMAI. Perjanjian Arbitrase BMAI dapat berupa suatu kesepakatan berupa Klausul Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa.

Para pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase BMAI dianggap telah sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya,

dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan & Prosedur ini.

## 2) Pengajuan Permohonan Arbitrase

Penyelenggaraan Arbitrase akan diselenggarakan berdasarkan permohonan arbitrase yang diajukan pendaftarannya oleh pemohon kepada BMAI. Tindak lanjut atas penerimaan permohonan, pemohon akan mendapatkan surat konfirmasi yang berisikan sebagai berikut:

- a) pemberitahuan mengenai nama Sekretaris yang ditunjuk oleh Pengurus untuk perkara yang bersangkutan;
- b) pemberitahuan bahwa Para Pihak sudah bisa mulai melakukan penunjukan Arbiter;
- c) informasi mengenai biaya-biaya Arbitrase atas perkara yang bersangkutan.

Jumlah arbiter yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa antara para pihak ditentukan oleh SK Arbitrase BMAI berjumlah ganjil, para pihak nantinya yang memilih dan menyepakati jumlahnya yang dicantumkan dalam Perjanjian Arbitrase. Pembentukan Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal diikuti dengan larangan adanya komunikasi dengan satu atau lebih Arbiter perkara dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan permohonan arbitrase yang bersangkutan kecuali dalam persidangan, atau disertai suatu salinan yang juga dikirimkan kepada pihak lain melalui sekretaris.

## 3) Persidangan Arbitrase

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas Permohonan Arbitrase dari Pengurus, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase melalui Sekretaris menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada termohon dengan perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis pada sidang pertama.

Apabila pada hari yang telah ditentukan, pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap sedangkan pemohon telah dipanggil secara patut, maka Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase menyatakan bahwa permohonan Arbitrase gugur dan tugas Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase selesai. Akan tetapi, sebaliknya jika termohon yang tidak hadir tanpa suatu alasan sah sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, maka Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase akan menunda persidangan dan melakukan pemanggilan sidang kembali.

Konskuensi ketidakhadiran termohon pada pemanggilan berikutnya hanya akan menyebabkan pemeriksaan diteruskan tanpa kehadirannya termohon. Ketidakhadiran termohon tersebut dapat dianggap oleh Arbiter

Tunggal/Majelis Arbitrase bahwa termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan terhadap Permohonan Arbitrase. Dalam hal demikian, tuntutan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya kecuali tuntutan tersebut tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase dilakukan secara tertulis dan tertutup, sehingga tidak dapat dihadiri oleh orang lain selain para pihak dan atau kuasa hukumnya, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dan Sekretaris, kecuali jika diizinkan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dengan persetujuan para pihak. Dalam proses pemeriksaan arbitrase para pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan adil dalam mengemukakan pendapat, mengajukan bukti-bukti dan atau saksi-saksi masing-masing dalam persidangan.

Pemeriksaan Arbitrase berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengukuhan Arbiter Tunggal/Majelis Arbiter. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, akan tetapi jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase. Bahkan, dalam rangka menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan Arbitrase, maka pada sidang pertama, Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dapat menetapkan jadwal pemeriksaan berikutnya sampai dengan pembacaan Putusan Arbitrase.

Meskipun proses penyelesaian perkara telah sampai pada tahapan Arbitrase, selama Putusan arbitrase belum dibacakan, kesempatan untuk melakukan perdamaian tetap dibuka oleh Majelis Arbiter/Arbiter Tunggal. Dalam hal ini, para Pihak selain berhak untuk mengusulkan perdamaian<sup>28</sup>, dapat pula melakukan pencabutan dan perubahan tuntutan maupun perubahan Permohonan Arbitrase. Namun demikian, apabila upaya perdamaian tidak juga menghasilkan suatu kesepakatan yang diinginkan kedua belah pihak maka proses pemeriksaan arbitrase akan dilanjutkan dengan proses pembuktian.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Jika berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase membuat suatu Akta Perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Akan tetapi, jika jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, maka Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai.

<sup>29</sup>Setiap pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak pihak lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

#### 4) Keputusan Arbitrase

Dalam memberikan keputusan Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase harus mendasari pada hukum yang mengatur dan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) dengan mempertimbangkan pula ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis atau transaksi terkait dengan materi sengketa.

Dalam hal Arbiter diberi kewenangan oleh para Pihak untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh Arbiter. Pemberian wewenang cukup dibuktikan melalui permintaan Para Pihak dalam Permohonan Arbitrase, dokumen Jawab-menjawab atau Kesimpulan yang menyebutkan "mohon putusan seadil-adilnya".

#### 5) Biaya Penyelenggaraan Arbitrase

Yang membedakan proses penyelesaian sengketa pada tahapan Mediasi dan Ajudikasi dengan Arbitrase adalah adanya biaya yang dibebankan kepada para pihak. SK Arbitrase BMAI menetapkan jenis-jenis biaya tersebut, yaitu:

- a. Biaya Pendaftaran, dibayar oleh pemohon pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Arbitrase;
- b. Biaya Pemeriksaan, ditanggung oleh para pihak sesuai biaya yang dibutuhkan (*at cost*);
- c. Biaya Arbiter, dibayar di muka seluruhnya oleh para pihak masing-masing sebesar 50% (limapuluh persen) sebelum sidang pertama diselenggarakan. Apabila termohon tidak bersedia membayar biaya arbiter, maka pemohon harus membayarkannya terlebih dahulu supaya proses arbitrase dapat berjalan. Besarnya biaya arbiter dihitung berdasarkan nilai sengketa dengan skala tarif biaya atau minimum tarif.

Pada akhirnya Putusan Arbitrase juga akan memutuskan kepada pihak mana biaya arbiter akan dibebankan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya Arbiter dibebankan semua kepada termohon jika tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya;
- b. Biaya Arbiter dibebankan kepada para pihak dalam pembagian yang adil menurut Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase jika tuntutan pemohon dikabulkan sebagian;
- c. Biaya Arbiter dibebankan semua kepada Pemohon jika tuntutan Pemohon ditolak atau tidak diterima seluruhnya;

- d. Biaya Pelaksanaan Putusan Arbitrase, ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pengadilan Negeri.

### **3.3. Akibat Hukum bagi Para Pihak yang Bersengketa.**

Setiap tahapan penyelesaian sengketa asuransi pada BMAI pada akhirnya akan memberikan suatu solusi kepada para pihak yang bersengketa. Solusi yang diberikan berdasarkan tahapan yang dilalui memiliki bentuk serta akibat hukum yang berbeda.

#### **a. Kesepakatan Mediasi**

Penyelesaian sengketa antara para pihak pada tahap Mediasi dibantu oleh seorang Mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya tersebut bertindak hanya sebagai penengah, hanya berupaya agar tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan wajar. Kesepakatan tersebut nantinya dituangkan dalam Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa (SKPS).

Kesepakatan yang dihasilkan dari proses Mediasi tersebut adalah kesepakatan sukarela dan bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan Mediator, oleh karena itu sifatnya tidak mengikat. Dengan demikian, jika pihak termohon bersedia memenuhi permohonan pemohon, maka termohon wajib menyelesaikannya selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak Surat Kesepakatan Mediasi ditandatangani. Akan tetapi, jika termohon tidak memenuhi tuntutan pemohon, maka pemohon bebas mencari upaya hukum lainnya atau memohon kepada Ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan ke jenjang Ajudikasi BMAI.

#### **b. Putusan Ajudikasi**

Proses persidangan Ajudikasi berdasarkan SK Ajudikasi BMAI akan menghasilkan suatu Putusan Ajudikasi. Putusan Ajudikasi bersifat final dan mengikat jika pemohon menerima dan menandatangani. Dengan kata lain, Putusan Ajudikasi mengikat tidaknya hanya tergantung pada pemohon. Tidak ada keharusan bagi pemohon untuk menerimanya, dalam hal ini pemohon memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak keputusan yang dibuat oleh Majelis Ajudikasi.

Penerimaan atau penolakan pemohon akan Putusan Ajudikasi harus mengenai keseluruhan Putusan Ajudikasi, tidak boleh hanya sebagian saja.

Jika pemohon Ajudikasi menginginkan sengketanya diselesaikan di tahap Arbitrase atau pun Pengadilan Negeri, Putusan Ajudikasi tidak dapat

dijadikan sebagai pembuktian ataupun sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di pengadilan maupun Arbitrase.

Tindak lanjut dari penerimaan Putusan Ajudikasi, mewajibkan BMAI memonitor pelaksanaan Putusan Ajudikasi yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penyelesaian Sengketa (SPPS), dengan cara:

- 1) Membuat catatan mengenai tanggal jatuh tempo pelaksanaan Putusan Ajudikasi;
- 2) Pada hari jatuh tempo pelaksanaan putusan, BMAI menghubungi melalui telepon, email kepada Pemohon dan atau Anggota untuk memastikan Putusan Ajudikasi telah dilaksanakan;
- 3) Jika putusan belum dilaksanakan, BMAI mengirimkan surat kepada Anggota dengan tembusan Pemohon dan meminta Anggota untuk segera melaksanakan Putusan Ajudikasi, selambat-lambatnya dalam 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat ini diterima;
- 4) Jika dalam waktu yang ditentukan Putusan Ajudikasi belum juga dilaksanakan, BMAI mengirimkan surat kedua dengan tembusan semua Anggota dan OJK untuk meminta Anggota segera melaksanakan Putusan Ajudikasi dalam 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat ini diterima.

c. Putusan Arbitrase

SK Arbitrase BMAI yang merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan proses Arbitrase, memberikan keleluasaan bagi Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk menetapkan putusan provisionil atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama atas permintaan salah satu pihak. Untuk itupun Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut kepada pihak yang meminta ditetapkannya putusan provisil tersebut.

Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Untuk mendapatkan hak eksekutorial atau agar Putusan Arbitrase dapat dilaksanakan maka dalam kurun waktu 30 hari dari putusan tersebut diucapkan Arbiter Tunggal/Majelis Arbiter harus mendaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri. Dengan diterimanya pendaftaran tersebut oleh pihak pengadilan maka Putusan Arbitrase memiliki daya paksa, dalam arti jika para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara

sukarela, putusan akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

#### **IV. PENUTUP**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria sengketa asuransi yang dapat dimintakan penyelesaiannya ke Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI) adalah hanya sengketa dibidang asuransi atau perasuransian yang terjadi di antara Penanggung dan Tertanggung. Nilai tuntutan ganti rugi menjadi acuan bagi suatu sengketa untuk dapat diselesaikan pada BMAI
  - a. Proses Mediasi dan Ajudikasi
    - 1) Asuransi kerugian/umum, nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang dipersengketakan tidak melebihi Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per klaim
    - 2) jiwa atau asuransi jaminan sosial Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per klaim
  - b. Proses Arbitrase  
Atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi batas nilai tuntutan ganti rugi dilakukan proses Arbitrase
2. Mekanisme Penyelesaian sengketa pada BMAI melalui tahap-tahap sebagai berikut:  
Tahap 1 – Mediasi: Permohonan, Perjanjian Mediasi, Investigasi dan Mediasi Sengketa, Kesepakatan atau lanjut ke Ajudikasi  
Tahap 2 – Ajudikasi: Permohonan, Perjanjian Ajudikasi, Persidangan, Keputusan Ajudikasi  
Tahap 3 – Arbitrase: Perjanjian Arbitrase, Permohonan, Persidangan, Pembuktian, Keputusan Arbitrase
3. Akibat hukum dari masing-masing tahapan bagi para pihak adalah:
  - a. Tahap Mediasi hanya menghasilkan kesepakatan yang sifatnya sukarela, artinya para pihak bebas untuk menyelesaikan sengketa secara damai atau melanjutkan sengketanya ke tahapan berikutnya yaitu Ajudikasi
  - b. Tahap Ajudikasi menghasilkan Putusan Ajudikasi yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sah, apabila putusan Ajudikasi tersebut diterima oleh Pemohon dan ditandatanganinya. Dengan demikian kekuatan mengikat daripada Putusan Ajudikasi hanya tergantung pada penerimaan dan persetujuan dari pemohon.

- c. Tahap Arbitrase menghasilkan Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat, dan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan hak eksekutorial. Putusan Arbitrase tidak mengenal upaya banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya. 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2011.
- Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2012.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sasongko, Wahyu. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta. 2011.

### **2. Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan OJK No1/POJK.07/2014

Surat Keputusan (No.008/SK-BMAI/11.2014) tentang Peraturan dan. Prosedur Mediasi Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia

### **3. Internet**

[http://bmai.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=66&Itemid=193](http://bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=193)